



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan Karyawan di PT Cipta Karsa Endekana, tempat kediaman di Jalan Sutan Sahrir, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka , Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di PT Panca Logam , tempat kediaman dahulu di Jalan Sutan Sahrir, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka , Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 05 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 61/04/III/2009, tertanggal 11 Agustus 2009;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Sutan Sahrir , Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka , Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Umur 5 Tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anaknya;

2. Bila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);

3. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;.

4. Bahwa sejak tanggal 14 Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang saat ini sudah 4 tahun 4 bulan lamanya. selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah repoblik Indonesia. Berdasarkan surat keterangan gaib yang di keluarkan oleh Kepala Lurah Wapunto dengan Nomor : 670/333/WPT/VIII/2016.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0021/Pdt G/2015/PA.RH, namun gugur karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidier :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 61/04/VIII/2009, tanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti bukti P. paraf dan tanggal;

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mengakui kalau anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali atau dating menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali atau dating menemui Penggugat sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai poin 4, 5 dan 6 mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai poin 4, 5 dan 6 tentang perselisihan dan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali;
5. Bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درءا لمفا سد مقدم على جلبا

لمصالح
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab *Ghoyatul Maram Lis Syahrir Majedi*, yang berbunyi;

عقلا ىضا قلا ىل ط اهزولة جوزلا

ة بغم دعتشا اذا

Artinya : "Apabila istri telah memuncak

kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430. 000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, L.c masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. A T K	Rp	50.000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	349.000.00
4. Materai	Rp.	6.000.00
5. Redaksi	Rp.	5.000.00
	Rp.	430.000.00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)